BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1758, 2016 KEMENDAGRI. Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta. Provinsi Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Karawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

www.peraturan.go.id

1. pertigaan batas antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06^0 25' 06.0891" LS dan 107^0 31' 45.8537" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 001 dengan koordinat 06^0 25' 06.5000" LS dan 107^0 31' 34.6000" BT yang terletak pada batas Desa Barugbug Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dengan Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 002 dengan koordinat 06^0 24' 31.5000" LS dan 107^0 30' 01.4000" BT yang terletak pada batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 004 dengan koordinat 06^0 25' 55.4000" LS dan 107^0 28' 30.4000" BT yang terletak pada batas Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
4. PBU 004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat 06^0 25' 54.9000" LS dan 107^0 28' 29.5000" BT yang terletak pada batas Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
5. PBU 003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 005 dengan koordinat 06^0 25' 50.9000" LS dan 107^0 27' 38.0000" BT yang terletak pada batas Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
6. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 006 dengan koordinat 06^0 26' 20.1000" LS dan 107^0 26' 41.7000" BT yang terletak pada batas Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten

www.peraturan.go.id